

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

M. Tata Kelola

46. Kebijakan Remunerasi

a. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Tata Kelola Remunerasi

Pemberian remunerasi Dewan Komisaris BNI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021.

Dalam Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris disebutkan bahwa remunerasi yang diberikan bersifat tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel tersebut didasarkan pada skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat tetap juga memperhatikan perbedaan (*gap*) remunerasi antar tingkat jabatan, sehingga mencegah potensi terjadinya konflik internal dan Risiko Operasional seperti *fraud* atau Risiko Operasional lainnya.

Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan telah mendasarkan pada *prudent risk taking* yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/ fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi serta melakukan evaluasi secara berkala melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/ honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk mendapat persetujuan RUPS.

Proses Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Secara garis besar, prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/ honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk mendapat persetujuan RUPS.

Proses Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi



Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021, serta Surat Menteri BUMN No. SR-23/Wk2.MBU.A/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BNI Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI/ FASILITAS	KETERANGAN
Honorarium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama; 2. Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama; 3. Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
Tunjangan	
Hari Raya Keagamaan	Dewan Komisaris diberikan tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali honorarium.
Transportasi	Dewan Komisaris diberikan tunjangan transportasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium.
Asuransi Purna Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan selama menjabat (mulai efektif diangkat sampai berhenti); 2. Premi yang ditanggung Perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun; 3. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
Fasilitas	
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. 2. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris serta suami/ istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Rawat jalan dan obat; b) Rawat inap dan obat; c) <i>Medical check up</i> dengan ketentuan 1 (satu) kali setiap tahun dan dilakukan di dalam negeri; d) Apabila dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, fasilitas kesehatan diberikan secara penuh.

JENIS REMUNERASI/ FASILITAS	KETERANGAN
Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 2. Fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (<i>at cost</i>); 3. Fasilitas bantuan hukum dianggarkan atas beban Perseroan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); 4. Fasilitas bantuan hukum hanya dapat digunakan apabila terdapat tuntutan dari pihak ketiga, baik selama masih menjabat atau sudah berhenti dari jabatannya atas kebijakan yang diambil selama menjabat dan tidak dapat diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan; 5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan pengacara/ konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/ penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/ konsultan hukum tidak ditanggung/ diganti oleh Perseroan; 6. Tata cara prosedur bantuan hukum bagi Dewan Komisaris dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang Mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan indikator remunerasi yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021, sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kebijakan Remunerasi Direksi

Tata Kelola Remunerasi

Pemberian remunerasi Direksi BNI, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Direksi disebutkan bahwa remunerasi yang diberikan bersifat tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel tersebut didasarkan pada skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat tetap juga memperhatikan perbedaan (*gap*) remunerasi antar tingkat jabatan, sehingga mencegah potensi terjadinya konflik internal dan Risiko Operasional seperti *fraud* atau Risiko Operasional lainnya. Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan prinsip *prudent risk taking* yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diberikan gaji dan tunjangan/ fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi serta melakukan evaluasi secara berkala melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Direksi dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Direksi;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi;
3. Dewan Komisaris akan menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk gaji/ honorarium dan tantiem tersebut untuk disetujui oleh RUPS.



Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Penetapan struktur remunerasi bagi anggota Direksi BNI mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021, serta Surat Menteri BUMN No. SR-23/Wk2.MBU.A/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BNI Tahun 2022, berikut:

JENIS REMUNERASI/ FASILITAS	KETERANGAN
Gaji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama sebesar 100%; 2. Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama; 3. Direktur lain sebesar 85% dari gaji Direktur Utama;
Tunjangan	
Hari Raya Keagamaan	Anggota Direksi diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji setiap tahun.
Perumahan	Anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp27.500.000 per bulan.

JENIS REMUNERASI/ FASILITAS	KETERANGAN
Asuransi Purna Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan selama menjabat (mulai efektif diangkat sampai berhenti); 2. Premi yang ditanggung Perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun; 3. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
Fasilitas	
Kendaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas serta 1 (satu) orang pengemudi yang dapat dipergunakan secara <i>full time</i> oleh anggota Direksi dengan uang lembur ditanggung oleh Perseroan; 2. <i>Merk</i> dan jenis kendaraan ditetapkan oleh Perseroan; 3. Biaya pemeliharaan dan biaya operasional kendaraan serta biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas kendaraan dinas ditanggung Perseroan sebesar pemakaian (<i>at cost</i>). 4. Anggota Direksi yang tidak lagi menjabat wajib mengembalikan kendaraan dinas kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. 5. Dalam hal anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan dan yang bersangkutan memilih untuk menggunakan fasilitas kendaraan/ tunjangan transportasi dari anak perusahaan/ perusahaan patungan (jika ada), maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi dari BUMN yang bersangkutan.
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya obat; 2. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi serta suami/ istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Rawat jalan dan obat; b) Rawat inap dan obat; c) <i>Medical check up</i> dengan ketentuan 1 (satu) kali

JENIS REMUNERASI/ FASILITAS	KETERANGAN
	<p>setiap tahun dan dilakukan di dalam negeri;</p> <p>d) Apabila dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, fasilitas kesehatan diberikan secara penuh.</p>
Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi diberikan dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 2. Fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (<i>at cost</i>); 3. Fasilitas bantuan hukum dianggarkan atas beban Perseroan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); 4. Fasilitas bantuan hukum hanya dapat digunakan apabila terdapat tuntutan dari pihak ketiga, baik selama masih menjabat atau sudah berhenti dari jabatannya atas kebijakan yang diambil selama menjabat dan tidak dapat diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan; 5. Dalam hal anggota Direksi menggunakan pengacara/ konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/ penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/ konsultan hukum tidak ditanggung/ diganti oleh Perseroan; 6. Tata cara prosedur bantuan hukum bagi Direksi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Fasilitas Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Perseroan menyediakan rumah jabatan Direksi, maka anggota Direksi wajib mempergunakan rumah tersebut sebagai fasilitas perumahan dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan; 2. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan rumah jabatan Direksi, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; 3. Fasilitas perumahan yang diterima anggota Direksi termasuk utilitas dan pemeliharaan rumah jabatan Direksi yang bersangkutan; 4. Besarnya perincian utilitas (listrik, air, telepon, dan lain-lain) sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan pada Perseroan.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan indikator remunerasi yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN

No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

47. Laporan Remunerasi yang Didapatkan pada Tahun Buku

a. Total Nominal/ Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum. Berikut total nominal/ komponen remunerasi Dewan Komisaris tahun 2022:

Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	Total diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Orang	Rp Juta
Remunerasi		
Honorarium	10	19.850
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	10	3.970
Tunjangan Hari Raya	10	1.654
Tantiem	10	77.480
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura		
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	-
Asuransi Purna Jabatan (dapat dimiliki)	10	3.570
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	10	1.063

Komposisi honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1. Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama;
2. Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama;
3. Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama.

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Kelompok Total Remunerasi Dewan Komisaris		
Total Remunerasi	Total Komisaris	Rp Juta
Di atas Rp2 miliar	10	106.525
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

b. Jumlah Nominal/ Komponen Remunerasi Direksi

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Komponen Remunerasi dan Fasilitas Lain	Total diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Orang	Rp Juta
Remunerasi		
Gaji	12	49.100
Tunjangan Perumahan	12	2.310
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	12	3.839
Tantiem	12	195.819
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura		
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	12	9.695
Asuransi Purna Jabatan (dapat dimiliki)	12	8.414
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	12	3.228

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Jumlah Remunerasi	Total diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Jumlah Direksi	Rp Juta
Di atas Rp2 miliar	12	259.483
Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta-Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

48. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

a. Kepada Dewan Komisaris

Tantiem yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar 2,6% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2021-31 Desember 2021, diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dengan proporsi sebagai dasar perhitungan terhadap Direktur Utama yaitu Komisaris Utama sebesar 45%, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama.

Sebagai wujud pemenuhan Pasal 23 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, maka Kinerja Tahun 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Tantiem dibayarkan sebagai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT).

Tantiem dalam bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan kepada Anggota Dewan Komisaris Non-Independen diberikan dalam bentuk saham BNI, sedangkan kepada anggota Dewan Komisaris Independen diberikan dalam bentuk Tunai yang disimpan dalam bentuk Deposito.

Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* dalam kondisi tertentu.

b. Kepada Direksi

Total Tantiem yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar 2,6% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2021-31 Desember 2021, diberikan kepada anggota Direksi dengan proporsi sebagai dasar perhitungan terhadap Direktur Utama yaitu Direktur Utama sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 90% dan anggota Direksi lainnya sebesar 85%.

Sebagai wujud pemenuhan Pasal 23 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, maka Kinerja Tahun 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Tantiem dibayarkan sebagai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT). Bentuk tantiem dalam bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan kepada seluruh anggota Direksi diberikan dalam bentuk saham BNI.

Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* dalam kondisi tertentu.